



**PUTUSAN**  
**Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Pik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Dinda Pratama alias Kiki bin Usman Yahya;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buluh Merindu No.79 RT.004 RW.004 Kota Palangka Raya atau Jalan RTA. Milono Komplek Bangas Permai (Jalan Sepakat IV No G-81) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (satpam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Pik tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca shabu ± 0,05 (nol koma nol lima) gram
  - 1 (satu) buah helm GM warna hitam
  - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah korek mancis warna biru
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5287 TM
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5287 TM

*Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara FAIZAL RAHMAN Als BUAH Bin AHMAD HUSAINI*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA bersama saksi FAIZAL RAHMAN Als BUAH Bin AHMAD HUSAINI (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket Kristal putih jenis shabu seberat  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa ke tempat saksi FAIZAL di bengkel Jalan RTA. Milono Kota Palangka Raya untuk mengajak saksi FAIZAL membeli shabu kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5187 TM ke daerah Phon Thon, sesampai di daerah Phon Thon terdakwa dan saksi FAIZAL langsung mendatangi tempat biasanya terdakwa dan saksi FAIZAL membeli shabu untuk menemui orang yang biasa mereka panggil "MANG" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada "MANG" dan "MANG" memberikan 1 (satu) paket shabu, setelah menerima shabu tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi FAIZAL dimana oleh saksi FAIZAL, 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan didalam helm GM warna hitam yang dipakainya kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL pulang menuju ke rumah terdakwa di Jalan Bangas Permai Kota Palangka Raya, saat melintasi di depan Bengkel Subur Ban Jalan Dr. Moerjani Kota Palangka Raya, terdakwa dan saksi FAIZAL diberhentikan oleh saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDI dan saksi JEMMI beserta anggota Tim Resnarkoba Polres Palangka Raya dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi FAIZAL dan terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL, selain itu, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru yang disimpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL dimana rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL, berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat bersih seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram, oleh Penyidik Polres Palangka Raya telah disisihkan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dan diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Surat Pengantar Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika atas nama tersangka FAIZAL RAHMAN Als BUAH Bin AHMAD HUSAINI, CS kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : B/620/V/RES.4.2/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05206/ NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. KOESNADI, M.Si Kalabfor Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 09122/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA bersama saksi FAIZAL RAHMAN Als BUAH Bin AHMAD HUSAINI yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebanyak 1 (satu) paket Kristal putih jenis shabu seberat  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa ke tempat saksi FAIZAL di bengkel Jalan RTA. Milono Kota Palangka Raya untuk mengajak saksi FAIZAL (dalam berkas terpisah) membeli shabu kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5187 TM ke daerah Phon Thon, sesampai di daerah Phon Thon terdakwa dan saksi FAIZAL langsung mendatangi tempat biasanya terdakwa dan saksi FAIZAL membeli shabu untuk menemui orang yang biasa mereka panggil "MANG" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada "MANG" dan "MANG" memberikan 1 (satu) paket shabu, setelah menerima shabu tersebut, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi FAIZAL dimana oleh saksi FAIZAL, 1 (satu) paket shabu tersebut disimpan didalam helm GM warna hitam yang dipakainya kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL pulang menuju ke rumah terdakwa di Jalan Bangas Permai Kota Palangka Raya, saat melintasi di depan Bengkel Subur Ban Jalan Dr. Moerjani Kota Palangka Raya, terdakwa dan saksi FAIZAL diberhentikan oleh saksi YANDI dan saksi JEMMI beserta anggota Tim Resnarkoba Polres Palangka Raya dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi FAIZAL dan terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL, selain itu, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru yang disimpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa dan saksi FAIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL dimana rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam helm GM warna hitam yang saat itu dipakai saksi FAIZAL kemudian Penyidik mengambil sampel urine terdakwa dan diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Surat Pengantar Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika atas nama tersangka RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : B/622/V/RES.4.2/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05209/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. KOESNADI, M.Si., Kalabfor Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 09125/2019/NNF, berupa 1 (satu) vial berisi urin  $\pm$  15 ml gram milik RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa RIZKY DINDA PRATAMA Als KIKI Bin USMAN YAHYA dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan dengan Narkotika dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi Medis karena ketergantungan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANDI BRIOVISA bin STEVENSON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Palangka Raya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim resnarkoba Polres Palangka Raya termasuk diantaranya JEMMI ISKANDAR;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor;
- Bahwa selain Terdakwa turut juga diamankan FAIZAL RAHMAN alias BUAK yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapa seseorang yang membawa narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim segera melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Dr Moerjani dan tidak berapa lama datang melintas Terdakwa dan FAIZAL menggunakan sepeda motor karena adanya kemiripan dengan orang yang kami selidiki maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan FAIZAL, kami dan sesampainya di depan bengkel Subur Ban kendaraan yang digunakan Terdakwa dan FAIZAL kami hentikan dan segera di lakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor oleh karenanya Terdakwa dan rekannya termasuk barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa narkotika jenis shabu berupa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa dan FAIZAL yang dibelinya dari seseorang yang dipanggil MANG dan tinggal di daerah Puntun dengan cara patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan FAIZAL sempat menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang dibeli dari MANG rencananya akan kembali digunakan oleh Terdakwa dan FAIZAL;
- Bahwa peralatan untuk menghisap shabu dirakit oleh Terdakwa bersama-sama dengan FAIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki paket shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JEMMI ISKANDAR bin M.H. THAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Palangka Raya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim resnarkoba Polres Palangka Raya termasuk diantaranya YANDI BRIOVISA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor;

- Bahwa selain Terdakwa turut juga diamankan FAIZAL RAHMAN alias BUAH yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan tim resnarkoba Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapa seseorang yang membawa narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim segera melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Dr Moerjani dan tidak berapa lama datang melintas Terdakwa dan FAIZAL menggunakan sepeda motor karena adanya kemiripan dengan orang yang kami selidiki maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan FAIZAL, kami dan sesampainya di depan bengkel Subur Ban kendaraan yang digunakan Terdakwa dan FAIZAL kami hentikan dan segera di lakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor oleh karenanya Terdakwa dan rekannya termasuk barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa narkoba jenis shabu berupa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa dan FAIZAL yang dibelinya dari seseorang yang dipanggil MANG dan tinggal di daerah Puntun dengan cara patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan FAIZAL sempat menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang dibeli dari MANG rencananya akan kembali digunakan oleh Terdakwa dan FAIZAL;
- Bahwa peralatan untuk menghisap shabu dirakit oleh Terdakwa bersama-sama dengan FAIZAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki paket shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. FAIZAL RAHMAN alias BUAK bin AHMAD HUSAINI, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian Resor Palangka Raya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa anggota Polisi juga turut mengamankan saksi;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa dan saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari MANG yang tinggal di Ponton dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian berasal dari hasil patungan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu dari MANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi di tempat kerja yakni dibengkel sepeda motor yang berada di Jalan Temanggung Tilung serta kemudian mengajak saksi untuk membeli shabu setelah itu saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke arah Ponton selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian saksi dan Terdakwa menemui MANG dan membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sisanya merupakan uang dari Terdakwa, dan setelah paket shabu diterima saksi segera menyimpan paket shabu ke dalam helm merk GM warna hitam dan segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bangas Permai akan tetapi sesampainya di Jalan Dr Moerjani tepatnya didepan bengkel Subur Ban sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihentikan oleh beberapa dan kemudian diketahui sebagai anggota Polisi dan selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor, oleh karenanya saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah beberapa kali dalam 2 (dua) bulan ini menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa meletakkan paket shabu ke dalam helm merupakan inisiatif dari saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi merupakan alat yang dirakit secara bersama oleh Terdakwa dan saksi namun lebih sering disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa paket shabu yang dibeli saksi dan Terdakwa dari MANG rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi ada menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain Terdakwa anggota Polisi juga turut mengamankan FAIZAL RAHMAN yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mendatangi FAIZAL RAHMAN ditempat kerjanya yakni bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Temanggung Tilung, kemudian Terdakwa mengajak FAIZAL RAHMAN untuk membeli

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu dan saat itu ajakan Terdakwa disetujui oleh FAIZAL RAHMAN, selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN pergi menggunakan merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM menuju ke arah Ponton untuk menemui MANG dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MANG untuk membeli 1 (satu) paket shabu, yang mana uang pembelian berasal dari hasil patungan Terdakwa dengan FAIZAL RAHMAN, setelah paket shabu diterima dari MANG kemudian Terdakwa serahkan kepada FAIZAL RAHMAN dan oleh FAIZAL RAHMAN paket shabu disimpan di dalam helm merk GM warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN pergi menuju ke arah Jalan Bangas Permai akan tetapi sesampainya di Jalan Dr Moerjani tepatnya di depan bengkel Subur Ban sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan saksi dihentikan oleh beberapa orang dan kemudian Terdakwa ketahui sebagai anggota Polisi, dan kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor, oleh karenanya Terdakwa serta FAIZAL RAHMAN dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN telah 4 (empat) kali membeli paket shabu dari MANG yang tinggal di Ponton;
- Bahwa peralatan untuk mengkonsumsi shabu berupa bong, sedotan dan pipet kaca dirakit sendiri oleh Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN yang kemudian disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi membeli paket shabu dari MANG adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yakni paket shabu dituangkan ke dalam pipet kaca yang selanjutnya dimasukan ke dalam bong setelah itu bong dibakar menggunakan korek api kemudian asap dari pembakaran shabu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak pula dalam pengobatan yang mewajibkan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM merupakan milik ibu Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah pipet kaca shabu  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram
- 2) 1 (satu) buah helm GM warna hitam
- 3) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca
- 5) 1 (satu) buah korek mancis warna biru
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5287 TM;

Yang telah dilakukan melalui penyitaan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga tidak akan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05209/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., serta diketahui oleh Ir KOESNADI, M.Si., selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 09125/2019/NNF berupa 1 (satu) vial berisi urin  $\pm 15$  ml gram milik RIZKY DINDA PRATAMA alias KIKI bin USMAN YAHYA tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, hasil pemeriksaan di persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan FAIZAL RAHMAN oleh Anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya dari MANG yang tinggal di Ponton dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian shabu berasal dari patungan dengan FAIZAL RAHMAN;
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan FAIZAL RAHMAN yang dilakukan dengan cara paket shabu dituangkan ke dalam pipet kaca yang selanjutnya dimasukan ke dalam bong setelah itu bong dibakar menggunakan korek api kemudian asap dari pembakaran shabu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05209/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., serta diketahui oleh Ir KOESNADI, M.Si., selaku Kalabfor Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 09125/2019/NNF berupa 1 (satu) vial berisi urin  $\pm$  15 ml gram milik RIZKY DINDA PRATAMA alias KIKI bin USMAN YAHYA tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan fakta sebagaimana yang telah disebutkan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke dua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perorangan atau badan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Rizky Dinda Pratama alias Kiki bin Usman Yahya dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dan telah diakui oleh Terdakwa yang berkedudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang perorangan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur *tanpa hak* sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Dr. Moerjani (depan bengkel subur ban) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan FAIZAL RAHMAN oleh saksi YANDI BRIOVISA bin STEVENSON dan saksi JEMMI ISKANDAR bin M.H. THAMRIN, yang masing-masing

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai anggota kepolisian Sat Ras Narkoba Polres Palangka Raya karena membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 bab 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam helm merk GM warna hitam sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) tutup bong lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek mancis warna biru didalam jok sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor Polisi KH 5187 TM;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan FAIZAL RAHMAN yang dilakukan dengan cara paket shabu dituangkan ke dalam pipet kaca yang selanjutnya dimasukkan ke dalam bong setelah itu bong dibakar menggunakan korek api kemudian asap dari pembakaran shabu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan FAIZAL RAHMAN;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05209/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., serta diketahui oleh Ir KOESNADI, M.Si., selaku Kalabfor Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 09125/2019/NNF berupa 1 (satu) vial berisi urin  $\pm$  15 ml gram milik RIZKY DINDA PRATAMA alias KIKI bin USMAN YAHYA tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam sidang tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dikenakan dan dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa telah ditahan dan masih menjalani penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, maka ditetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Dinda Pratama alias Kiki bin Usman Yahya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah pipet kaca shabu  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram
  - 2) 1 (satu) buah helm GM warna hitam
  - 3) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan
  - 4) 1 (satu) buah pipet kaca
  - 5) 1 (satu) buah korek mancis warna biru

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol KH 5287

TM

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara FAIZAL RAHMAN Als BUAH Bin AHMAD HUSAINI*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Alfon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.**

**Alfon, S.H., M.H.**

**Evelyne Napitupulu, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**